

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Peredaran Produk Makanan Tanpa Sertifikat Halal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen

Shintya Maulani Safira^{a*}, Sutarman Yodo^b, Muhammad Ikbāl^c, Agus Lanini^d, Erlan Ardiansyah^e

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: shintyamaulanii@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: sutarmanyodo@untad.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: muhammadikbal@untad.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: aguslanini@untad.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: erlanardiansyah@untad.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 14-03-2026

Revised : 17-04-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 02-08-2026

Keywords:

Business actors;

Consumer Protection;

Halal Certification;

Legal Protection

Abstract

This article analyzes legal settlements related to food purchase transactions with a focus on the non fulfillment of consumer rights regarding the circulation of non-halal products on the market and the legal implications related to certification obligations. This study is conducted to determine forms of consumer protection and legal implications related to the circulation of products on the market that do not yet have halal certification. This study uses an empirical juridical approach that merges primary data gathered from structured interviews with secondary data obtained from relevant legal sources and literature. The results suggest that legal protection for consumers is not fully effective due to the presence of business actors who sell products without certainty about their halal status. To overcome this, preventive and repressive forms of protection can be implemented. The implementation of laws related to halal certification obligations is carried out through socialization, education, supervision, and strict law enforcement. This research contributes to the development of consumer protection discourse by emphasizing the importance of strengthening supervision and transparency related to halal certification.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-03-2026

Direvisi : 17-04-2026

Disetujui : 22-05-2026

Diterbitkan : 02-08-2026

Kata Kunci:

Pelaku Usaha;

Perlindungan Konsumen;

Perlindungan Hukum;

Sertifikasi Halal

Abstrak

Artikel ini menganalisis penyelesaian hukum terkait transaksi pembelian makanan dengan fokus pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen terhadap peredaran produk tidak halal di pasaran dan implikasi hukum terkait kewajiban sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan konsumen dan implikasi hukum terkait peredaran produk yang beredar dipasaran yang belum memiliki sertifikat halal. Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara efektif karena masih ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan produknya tanpa kejelasan status halal untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan bentuk perlindungan secara preventif dan represif. Implementasi hukum terkait kewajiban sertifikasi halal dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana perlindungan konsumen

PENDAHULUAN

Konsep halal pada produk makanan menempati posisi penting, baik dari perspektif keagamaan maupun hukum. Menurut Burhanuddin, produk halal adalah produk yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.¹ Istilah halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "boleh" atau "diperkenankan". Dalam penerapannya, kebijakan halal dipandang sebagai pernyataan komitmen tertulis dari pelaku usaha untuk secara berkelanjutan menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan syariat Islam. Komitmen tersebut mencakup seluruh tahapan didalamnya. Oleh karenanya, legalitas halal tidak hanya menyangkut aspek keagamaan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

Di Indonesia, kebebasan beragama dan beribadah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya. Sebagai negara dengan populasi muslim terbanyak, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional sekaligus moral demi menjamin ketersediaan dan aksesibilitas olahan halal. Kepastian status halal memberikan jaminan hukum sekaligus ketenangan konsumen muslim. Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen formal negara dalam perlindungan hak-hak konsumen.

Komitmen negara dalam melindungi konsumen muslim diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Perlindungan konsumen juga telah diatur sejak tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan atas hak-hak konsumen dalam penggunaan barang/jasa, agar aman, berkualitas, dan sesuai standar. Dimana terkait sertifikasi halal, dalam undang-undang tersebut memastikan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau

¹ Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).

jasa. Pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk informasi berkenaan status halal produk.² Transparansi pemerintah merupakan bagian dari perkembangan sejarah, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.³ Undang-undang tersebut menjelaskan larangan pelaku usaha memperjualbelikan barang yang tidak sesuai dengan klaim halal yang tercantum pada label produk. Secara normatif, kerangka regulasi ini memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi perlindungan konsumen.

Namun demikian, dalam praktiknya persoalan halal sering menimbulkan kontroversi karena sensitivitas keagamaan dan implikasi sosial-ekonominya. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah, ketika Restoran Ayam Goreng Widuran diduga menggunakan minyak babi dalam pembuatan kremesan ayam tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada konsumen. Peristiwa ini memicu reaksi publik karena restoran tersebut telah lama diasumsikan halal dan tidak mengungkapkan kandungan non-halal sejak awal, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius terkait informasi yang menyesatkan.⁴ Tindakan resmi kemudian dilakukan melalui pengujian laboratorium oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang mengonfirmasi adanya kandungan babi pada sampel produk serta pelanggaran kewajiban pelabelan produk non-halal.⁵ Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi praktis, sekaligus mengungkap kelemahan pengawasan terhadap pelaku usaha serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan kepatuhan terhadap standar jaminan halal.

Penegakan regulasi dan kajian akademis selama ini cenderung berfokus pada industri berskala besar, sementara usaha rumahan dan usaha kecil seringkali luput dari pengawasan yang efektif. Usaha-usaha tersebut umumnya dicirikan oleh keterbatasan modal, skala produksi yang kecil, dan minimnya pemahaman terhadap persyaratan regulasi halal. Akibatnya, konsumen menghadapi kerentanan karena ketidakjelasan status halal produk yang beredar luas.

² Putri Rahma dan Irwansyah, "Consumer Protection against the Marketing of Jangek Cracker Products Not Halal Certified in Terms of Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2023): 253–270, doi:10.29240/alfalah.v8i2.8485.

³ Widyatmi Anandy dan Irzha Friskanov, "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio," *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 100–112, doi:10.30652/rlj.v6i1.7933.

⁴ Daniel Seow, "Popular Indonesia ayam goreng restaurant of 52 years found to use pork lard in cooking, triggers public outcry," diakses 25 Juli 2025, <https://mothership.sg/2025/05/ayam-goreng-restaurant-indonesia-pork-lard/>.

⁵ BPJPH, "BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif Mengandung Porcine," 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-hasil-uji-laboratorium-produk-ayam-goreng-widuran-positif-mengandung-porcine>.

Di sisi lain, pelaku usaha kecil sering menghadapi hambatan administratif dan teknis dalam memperoleh sertifikasi halal, sehingga tetap memasarkan produk tanpa sertifikasi.⁶

Kondisi ini mencerminkan tantangan yang signifikan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, khususnya di tingkat lokal seperti di Kota Palu, di mana industri rumahan merupakan sumber utama barang konsumsi sehari-hari. Pengamatan empiris menunjukkan bahwa banyak produk rumahan yang beredar tanpa sertifikasi halal, sementara mekanisme pengawasan dan pembinaan masih belum optimal. Keadaan tersebut berpotensi merugikan hak konsumen atas informasi dan keamanan produk.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek sertifikasi halal dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sehingga membentuk landasan akademis yang kuat bagi penelitian ini. Rizka Filza dan Yusri mengkaji perlindungan konsumen terkait peredaran produk pangan impor yang tidak berlabel halal di Banda Aceh, dengan penekanan pada penegakan sanksi dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk impor tidak bersertifikat. Penelitian mereka yang menggunakan pendekatan yuridis empiris mengungkap bahwa penerapan ketentuan pelabelan halal untuk produk asing seringkali tidak konsisten dan sangat bergantung pada kapasitas lembaga regulasi daerah.⁷ Saeful Amin mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan menitikberatkan pada konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang memalsukan label halal produknya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian Amin menggaris bawahi ketidakcukupan sanksi yang ada dalam mencegah praktik pelabelan halal palsu.⁸ Ali Imran mengkaji perlindungan konsumen terkait peredaran produk makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal di Kota Makassar, dengan menganalisis kerangka hukum yang berlaku melalui pendekatan yuridis empiris yang dipadukan dengan perspektif sosiologis.

⁶ Dara Istia Aisyah dkk., "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Journal of islamic economics studies and practices* 2, no. 2 (2023), <https://journal.stai-ywbwi.ac.id/index.php/JIESP/article/view/131/126>.

⁷ Rizka Filza dan Yusri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Halal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (2019): 818–28.

⁸ Saeful Amin, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (Universitas Sultan Agung, 2022).

Kesimpulannya menunjukkan bahwa produk tanpa label halal masih banyak tersedia di pasar akibat lemahnya mekanisme pemantauan dan rendahnya kesadaran masyarakat.⁹

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan perhatian terhadap konsekuensi hukum atas peredaran produk makanan tanpa status halal yang sah, masing-masing hanya berfokus pada satu dimensi, yakni penegakan sanksi, analisis normatif kewajiban pelabelan, atau kerangka regulasi di suatu kota tertentu. Tidak satu pun penelitian terdahulu yang secara bersamaan, Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menghadirkan kebaruan dengan memfokuskan analisis di dimensi perlindungan hukum konsumen dan kewajiban pelaku usaha terkait sertifikasi halal di Kota Palu. Pendekatan berdimensi ganda dan berbasis lokalitas inilah yang menjadi orisinalitas dan kontribusi artikel ini. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum perlindungan konsumen dan memberikan masukan evaluatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem jaminan halal.

PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal

Meluasnya globalisasi di berbagai sektor kehidupan telah mempercepat aktivitas ekonomi dan memperketat persaingan peredaran barang dan jasa di pasar. Perkembangan tersebut secara tidak langsung meningkatkan intensitas interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memperbesar potensi risiko kerugian yang dialami konsumen.¹⁰ Akibatnya, perlindungan konsumen berfungsi sebagai alat hukum yang signifikan untuk memastikan kepastian hukum mengenai hak-hak konsumen dalam memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Dari perspektif konsumen, perlindungan ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan, keselamatan, dan kepatuhan beragama, terutama bagi konsumen Muslim yang aktivitas konsumsinya diatur secara normatif oleh hukum agama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya yang bertujuan memberikan

⁹ Ali Imran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021).

¹⁰ Marini Citra Dewi dkk., "Peran Merek dan Indikasi Geografis dalam Mendukung Industri Produk Kopi Untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan," *Jurnal Suloh* 12, no. 2 (2024): 481–95, doi:<https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18119>.

kepastian hukum terhadap perlindungan kepada konsumen.¹¹ Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu produk, termasuk status kehalalannya, merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar dan menjadi landasan bagi kebebasan konsumen dalam memilih.¹²

Upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal dapat ditempuh dalam dua bentuk yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan hukum preventif bekerja melalui kewajiban regulasi yang dibebankan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi produk yang transparan sebelum transaksi dilakukan. Pasal 4 huruf (c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, sedangkan Pasal 7 huruf (b) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹³ Selain itu, adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal. Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Ketentuan ini dioperasionalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mengatur prosedur sertifikasi, mekanisme pengawasan, dan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait jaminan produk halal. Secara keseluruhan, peraturan-peraturan ini menempatkan sertifikasi halal bukan sekadar sebagai persyaratan administratif keagamaan, melainkan sebagai jaminan hukum yang melindungi konsumen dari ketidakpastian dan potensi penipuan terkait komposisi produk.

Perlindungan hukum represif dapat diterapkan melalui pengaduan dan pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lembaga perlindungan konsumen yang berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang mudah diakses di luar pengadilan¹⁴ Mekanisme ini mencerminkan

¹¹ Rahmia Rachman dan Erlan Ardiansyah, "Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Bagi Siswa Di SMA Negeri 1 Palu," *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 70–83, <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/4938/pdf>.

¹² Novita Nurul Islami dan Wildan Khisbullah Suhma, *Jaminan Halal Produk Olahan Pangan: Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk UMKM di Indonesia* (Jember: UIN Khas Press, 2024).

¹³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2016).

prinsip perlindungan hukum di Indonesia yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan bernegara, serta konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*.

Perlindungan hukum dapat dianggap efektif apabila beberapa unsur esensial telah terpenuhi, yaitu adanya perlindungan negara bagi warganya, jaminan kepastian hukum, perlindungan hak-hak warga, dan penerapan sanksi bagi pelanggar.¹⁵ Namun dalam praktiknya, unsur-unsur tersebut belum sepenuhnya terwujud. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum masih belum maksimal sehingga masih banyak yang mengalami hambatan dalam mendapatkan kepastian hukum dari segi proses pidana maupun dalam pemenuhan hak-hak keperdataan, sehingga penjaminan perlindungan hukum memerlukan implementasi yang konsisten sesuai dengan asas *equality before the law*, khususnya bagi konsumen yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Terkait perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal di kota Palu, wawancara bersama Amiruddin, Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Sulawesi Tengah (BPSK Provinsi Sulawesi Tengah), hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait produk usaha rumahan di Kota Palu yang mengandung bahan-bahan yang dilarang menurut ketentuan agama. Meskipun demikian, ia menekankan perlunya upaya preventif dengan mendorong konsumen untuk lebih kritis dan selektif dalam membeli produk pangan, serta memahami mekanisme pengaduan yang tersedia apabila hak-hak mereka dilanggar.¹⁶

Pandangan serupa diungkapkan oleh Salman Hadiyanto, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan bahwa meskipun belum ada pengaduan formal terkait produk non halal yang tercatat, kegiatan pengawasan tetap terus dilakukan. Sedikitnya jumlah pengaduan tidak serta-merta menunjukkan tidak adanya pelanggaran, melainkan mencerminkan terbatasnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya status halal produk dan upaya pengaduan yang dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian. Menurut pelaku usaha, ia belum mengetahui kewajiban mereka untuk memperoleh sertifikasi halal dan tidak memahami adanya program *self declare* yang dirancang pemerintah untuk

¹⁵ Mohammad Ikbal Borman, Marini Citra Dewi, dan Adiguna Kharismawan, "Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik dan Internasional," *Jurnal Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 85–94, <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3398425>.

¹⁶ Widya Andarestiani dkk., "Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal: Studi Kasus Restoran Sushi Go," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 61–68, doi:<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1532>.

memfasilitasi sertifikasi buat mereka. Hal tersebut mengindikasikan kelemahan dalam perlindungan konsumen bukan terletak dalam regulasi melainkan transmisi pengetahuan regulasi yang belum memadai dan kurangnya pendampingan kelembagaan bagi kepatuhan.

Gustav Radbruch berpendapat dalam teori kepastian hukum miliknya, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban. Berdasarkan teori kepastian hukum nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kemanfaatan. Apabila produk UMKM tetap beredar tanpa sertifikasi halal terjadi kondisi ketidakpastian hukum yang merugikan konsumen. Konsumen kehilangan sandaran hukum untuk memverifikasi kehalalan produk, sementara pelaku usaha berada dalam zona abu-abu penegakan sanksi. Perlindungan hukum yang maksimal hanya dapat terwujud jika negara secara tegas menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Terkait hal ini adanya label halal merupakan salah satu bentuk dari adanya kepastian hukum dimana tanpa adanya label halal tersebut, konsumen berada dalam ketidakpastian dan berpotensi dirugikan.

Selain itu, menurutnya hukum tidak hanya harus tercatat di atas kertas, namun juga harus dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebuah peraturan hukum yang tidak dapat dilaksanakan setara dengan tidak adanya peraturan sama sekali. Dalam konteks sertifikasi halal, meski tanggung jawab untuk melakukan sertifikasi telah diatur secara rinci, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal akibat masalah biaya, kurangnya pemahaman tentang prosedur, dan kesulitan dalam mengakses sistem pendaftaran secara daring. Hal ini menyebabkan produk-produk tanpa sertifikat halal tetap beredar bebas di pasar, yang pada akhirnya merugikan konsumen muslim yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kehalalan produk yang mereka konsumsi setiap harinya.

Radbruch berpandangan bahwa hukum yang baik harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sebatas memenuhi persyaratan administratif. Hukum harus hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk tanpa sertifikat halal, hukum seharusnya memberikan manfaat berupa rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen bahwa produk yang mereka beli telah terjamin kehalalannya. Namun, ketika beberapa produk masih beredar tanpa sertifikat halal dan pengawasan pemerintah masih sangat terbatas, hukum belum memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh konsumen. Artinya, regulasi yang ada baru sebatas memberikan manfaat secara normatif, tetapi belum memberikan manfaat secara praktis dan empiris bagi masyarakat yang sebenarnya membutuhkan perlindungan tersebut.

Pemikiran Radbruch bahwa kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan nilai keadilan. Hukum yang pasti tetapi tidak adil bukanlah hukum yang baik. Dalam kasus perlindungan konsumen terhadap produk tanpa sertifikat halal, ketidakhadiran sertifikasi halal pada suatu produk menempatkan konsumen Muslim pada posisi yang tidak adil karena mereka dipaksa mengonsumsi produk yang tidak jelas status kehalalannya akibat kelalaian pelaku usaha. Negara sebagai pelindung warganya berkewajiban memastikan bahwa kepastian hukum dan keadilan berjalan beriringan, yaitu dengan cara mewajibkan seluruh pelaku usaha memenuhi sertifikasi halal, mempertegas pengawasan, sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi. Dengan begitu, konsumen mendapatkan kepastian atas produk yang mereka konsumsi dan pelaku usaha mendapatkan keadilan berupa pembinaan yang memadai, bukan sekadar penindakan. Kepastian hukum juga mensyaratkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada tidak saling bertentangan satu sama lain dan diterapkan secara konsisten kepada semua pihak tanpa terkecuali.

Dalam persoalan sertifikasi halal, terdapat ketidakkonsistenan antara kewajiban hukum yang bersifat tegas dengan pendekatan pemerintah yang masih cenderung persuasif dan lunak terhadap pelaku usaha yang belum bersertifikat. Di satu sisi, undang-undang mewajibkan sertifikasi halal dan mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana, namun di sisi lain pengawasan dan penegakan hukumnya di lapangan masih sangat lemah. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang justru merugikan konsumen, karena mereka tidak bisa berharap mendapatkan perlindungan yang nyata ketika aturan tidak ditegakkan secara seragam dan konsisten.

Perlindungan konsumen terkait hal tersebut dapat dilakukan dengan kewajiban informasi dan sertifikasi halal, serta melalui mekanisme pengaduan dan sanksi bagi pelaku usaha. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan, perluasan sosialisasi sertifikasi halal, dan edukasi konsumen agar hak-hak konsumen dapat terlindungi secara optimal.

Implementasi Hukum Terkait Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Halal menurut KBBI berarti diizinkan dan menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam. Pemerintah telah menetapkan kerangka regulasi yang mengatur kewajiban untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Implementasi kebijakan terhadap peredaran produk usaha yang belum

memperoleh sertifikasi halal di Indonesia didasarkan terutama pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menyediakan mekanisme khusus bagi usaha mikro dan kecil. Peraturan tersebut menyatakan komitmen terkait sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan melalui pernyataan halal yang disampaikan secara mandiri oleh pelaku usaha, dengan syarat produk yang dihasilkan termasuk kategori risiko rendah, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan diproduksi melalui proses produksi halal yang sederhana dan terjamin. Pernyataan tersebut dibuat sesuai dengan kriteria halal yang diputuskan oleh BPJPH. Dengan demikian, bagi usaha mikro dan kecil (UMKM), jaminan halal dapat diperoleh melalui mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana yang dikelola oleh BPJPH.

Pemerintah Indonesia secara intensif mengencarkan sosialisasi dan penegakan terhadap pelaku usaha agar segera menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut, sehingga produk yang beredar di pasaran dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk konsumen. Sertifikasi halal bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi suatu kebutuhan yang strategis. Proses sertifikasi adalah suatu bentuk legalitas halal untuk produk yang diberikan dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memberikan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum terkait kehalalan suatu produk serta mendorong terbentuknya sistem jaminan produk halal yang dapat dipercaya. Dari perspektif bisnis, sertifikasi halal menawarkan peluang signifikan untuk memperluas pasar, terutama di kalangan konsumen Muslim yang peduli terhadap produk yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk di kota Palu sendiri sudah mulai dijalankan dalam hal ini BPJPH dalam melaksanakan wewenanganya bekerja sama dengan beberapa lembaga salah satunya dinas perdagangan dimana terkait sertifikasi halal mereka telah melakukan berbagai macam upaya yakni sosialisasi terhadap pelaku usaha, edukasi kepada pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi hala gratis yang diadakan oleh BPJPH. Dengan berpartisipasi dalam program ini, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya dan mendapatkan bimbingan pada proses *self declare*. Biaya yang terjangkau bahkan tanpa biaya, dan waktu yang cepat untuk mendapatkan sertifikat halal

tentunya menguntungkan bagi mereka. Mekanisme ini merupakan akomodasi regulasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan tanpa membebani pelaku usaha berskala kecil secara finansial, sehingga selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan regulasi.¹⁷ Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi melalui skema *self-declare* masih menghadapi hambatan yang cukup besar.¹⁸ Menurut data dari dinas perdustrian dan perdagangan provinsi untuk tahun 2025, baru 30 pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal melalui jalur *self declare*.

Skema *self-declare* memungkinkan pelaku usaha untuk secara mandiri menyatakan status halal produknya berdasarkan standar yang ditetapkan BPJPH, dengan berlandaskan pada prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi. Mekanisme ini merupakan akomodasi regulasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan tanpa membebani pelaku usaha berskala kecil secara finansial, sehingga selaras dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan regulasi. Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi melalui skema *self-declare* masih menghadapi hambatan yang cukup besar.

Hambatan tersebut mencakup rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal,¹⁹ terbatasnya kapasitas ekonomi dan sumber daya manusia,²⁰ serta kendala teknis dalam mengakses sistem pendaftaran daring. Banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi SiHalal, mempersiapkan dokumen administrasi, dan memahami prosedur sertifikasi yang tergolong baru. Keterbatasan waktu akibat aktivitas produksi sehari-hari semakin mengurangi partisipasi dalam proses sertifikasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hambatan terhadap kepatuhan bukan hanya terletak pada kewajiban regulasi, tetapi juga pada aksesibilitas administratif dan pendampingan kelembagaan.

¹⁷ Abdul Halim dan Muhammad Ersya Faraby, "Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self Declare pada Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto," *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2025): 17, doi:<https://doi.org/10.56174/pjieb.v5i1.288>.

¹⁸ Nenda Ariska dkk., "Beyond Documentation: Understanding Implementation Barriers of Halal Certification Among Micro and Small Enterprises," *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 80, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/10771>.

¹⁹ Nanang Naisabur dan Haris Maiza Putra, "Challenges Of Indonesian Small Micro Enterprises (MSEs) In Fulfilling Halal Certification Obligations October 2024," *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 1–27, doi:10.58223/taamul.v3i1.215.

²⁰ Arinaldi Nugraha dan Dedi Pujakesuma, "Analysis Of The Development Of Halal Certification In MSMES In West Java In 2023: Challenges And Government Targets," *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2, no. 2 (April 2025): 1120–27, doi:10.62567/micjo.v2i2.555.

Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha apabila dikaitkan dengan teori Friedman sistem hukum di dalamnya terdapat tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Terkait konteks substansi hukum, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang lengkap untuk mengatur jaminan produk halal, dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait produk halal, mulai dari definisi dan ruang lingkup produk halal, mekanisme sertifikasi, kewajiban pelaku usaha, hingga sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Di samping UU JPH, perlindungan konsumen terhadap produk halal juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini merupakan payung hukum umum dalam melindungi konsumen di Indonesia dan memberikan landasan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ketidakpastian atau penipuan dalam transaksi barang dan jasa. UUPK memberikan hak-hak fundamental kepada konsumen, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan jasa, hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa, serta hak untuk diperlakukan secara adil dalam transaksi. Dalam konteks produk halal, hak atas informasi menjadi sangat krusial, mengingat konsumen muslim memiliki hak untuk mengetahui apakah produk yang mereka konsumsi halal atau tidak. Walaupun sudah memiliki regulasi yang lengkap dalam praktiknya, masih banyak ditemukan kelemahan di dalamnya.

Untuk struktur hukum, merujuk pada instansi yang terlibat dalam proses tersebut dari pembuatan, pelaksanaan dan penegakan hukum. Tanpa adanya sistem yang kokoh dan efektif, bahkan hukum terbaik sekalipun tidak akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat. Dalam hal sertifikasi halal, BPJPH merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal di Indonesia. Selain BPJPH, MUI juga memiliki peran di dalamnya sebagai Lembaga yang bertugas menetapkan fatwa halal serta memeriksa produk halal, hasilnya menjadi salah satu dasar bagi BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.

Tantangan struktural yang muncul dari implementasi hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal adanya keterbatasan dalam pengawasan pada pelaku usaha karena adanya keterbatasan jangkauan geografis dan sumber daya manusia. Di Kota Palu misalnya, pelaku usaha yang memproduksi berbagai produk tersebar di berbagai kelurahan dan kecamatan, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk dilakukan pengawasan secara langsung olehnya peluncuran program sehati bagi pelaku usaha bentuk terobosan di bidang

struktural yang bermanfaat meringankan beban administratif dan finansial pelaku usaha kecil. Program ini mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa penguatan struktur hukum tidak hanya menyangkut aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga mencakup kemudahan akses layanan bagi semua kalangan pelaku usaha tanpa terkecuali.

Selanjutnya budaya hukum, budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk tingkat kepercayaan, kepatuhan. Dalam konteks kewajiban sertifikasi halal, pelaku usaha masih banyak yang tidak melakukan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum yang efektif, minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal. Berdasarkan berbagai survei, kebanyakan konsumen Muslim di Indonesia memandang sertifikasi halal sebagai salah satu faktor utama dalam mengambil keputusan membeli produk. Kesadaran ini menjadi modal sosial yang berharga dalam mendorong pelaksanaan sistem jaminan halal. Konsumen yang memahami pentingnya produk halal cenderung memilih barang yang memiliki sertifikasi halal dan menghindari produk yang status halalnya tidak jelas. Namun, di sisi lain, kesadaran tersebut tidak selalu diiringi pemahaman yang cukup mengenai cara memverifikasi kehalalan produk. Banyak konsumen hanya mengandalkan keberadaan label halal tanpa memeriksa keabsahan sertifikasi atau melakukan pengecekan tambahan. Hal ini menciptakan kerentanan terhadap praktik penipuan, di mana pelaku usaha tidak bertanggung jawab dapat menempelkan label halal secara sembarangan atau menyalahgunakan logo halal untuk produk yang tidak memiliki sertifikasi resmi. Kurangnya pemahaman mengenai cara memverifikasi kehalalan produk membuat konsumen rentan terhadap praktik-praktik yang tidak etis.

Tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen menjadi faktor yang sangat menentukan efektivitas perlindungan hukum. Tanpa kesadaran dan pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara-cara untuk mendapatkan perlindungan hukum, konsumen dapat menjadi korban praktik yang tidak etis tanpa menyadarinya atau tanpa mengetahui langkah-langkah yang dapat mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan dan penguatan pengawasan, perluasan kesadaran hukum masyarakat, dan pemberian pendampingan teknis yang berkelanjutan merupakan langkah-langkah yang esensial untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen dalam peredaran produk usaha.

KESIMPULAN

Analisis terhadap perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang belum bersertifikat halal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara preventif seperti sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah melalui BPJPH dalam hal ini dapat berupa program pendampingan sertifikat gratis serta pengawasan produk yang beredar di pasaran. Sedangkan perlindungan secara represif dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan konsumen hal ini dapat diadakan melalui lembaga perlindungan konsumen dan pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal sanksi dapat berupa peringatan tertulis dan penarikan produk dari peredaran olehnya perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha yang belum bersertifikat halal diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran. Implementasi hukum terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penerapan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap produk yang beredar di masyarakat. Kewajiban ini memiliki peran penting, khususnya bagi konsumen muslim, agar dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pendekatan kebijakan yang masih bersifat persuasif tanpa disertai mekanisme pengawasan yang tegas mengakibatkan kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dan praktik nyata di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPJPH dalam memberikan pendampingan teknis yang berkelanjutan, memperluas sosialisasi kewajiban sertifikasi halal, serta menerapkan penegakan hukum yang konsisten agar sertifikasi halal benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang efektif dan tidak sekadar menjadi kewajiban administratif semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Islami, Novita Nurul, dan Wildan Khisbullah Suhma. Jaminan Halal Produk Olahan Pangan: Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk UMKM di Indonesia. Jember: UIN Khas Press, 2024.
- Kusumadewi, Yessy, dan Grace Sharon. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.

Susanto, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

B. Jurnal

Aisyah, Dara Istia, Fidhya Nurmalia, Nisrina Athiyyah Nur Azizah, dan Lina. “Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).” *Journal of islamic economics studies and practices* 2, no. 2 (2023). <https://journal.stai-ywbwi.ac.id/index.php/JIESP/article/view/131/126>.

Anandy, Widyatmi, dan Irzha Friskanov. “Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio.” *Riau Law Journal* 6, no. 1 (2022): 100–112. doi:10.30652/rlj.v6i1.7933.

Andarestiani, Widya, Mutiara Shabreen, Indah Rachmadiny, Aisyah Rahmania, dan Asep Hakim Zakiran. “Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal: Studi Kasus Restoran Sushi Go.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2026): 61–68. doi:https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/1532.

Ariska, Nenda, Khairiah Elwardah, Khozin Zaki, dan Herlina. “Beyond Documentation: Understanding Implementation Barriers of Halal Certification Among Micro and Small Enterprises.” *Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business* 9, no. 1 (2024): 80. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/1077>.

Borman, Mohammad Ikbāl, Marini Citra Dewi, dan Adiguna Kharismawan. “Indikasi Geografis Sebagai Nilai Tambah Produk Kopi Menuju Pasar Domestik dan Internasional.” *Jurnal Jatiswara* 38, no. 1 (2023): 85–94. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3398425>.

Dewi, Marini Citra, Sitti Fatimah Maddusila, Ratna Korompot, dan Mohammad Ikbāl. “Peran Merek dan Indikasi Geografis dalam Mendukung Industri Produk Kopi Untuk Mendukung Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan.” *Jurnal Suloh* 12, no. 2 (2024): 481–95. doi:https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.18119.

Filza, Rizka, dan Yusri. “Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Impor Yang Tidak Berlabel Halal (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (2019): 818–828.

Halim, Abdul, dan Muhammad Ersya Faraby. "Implementasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan Skema Self Declare pada Pelaku UMK di Wilayah Mojokerto ." *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business* 5, no. 1 (2025): 17. doi:<https://doi.org/10.56174/pjieb.v5i1.288>.

Naisabur, Nanang, dan Haris Maiza Putra. "Challenges Of Indonesian Small Micro Enterprises (MSEs) In Fulfilling Halal Certification Obligations October 2024." *Ta'amul: Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 1–27. doi:10.58223/taamul.v3i1.215.

Nugraha, Arinaldi, dan Dedi Pujakesuma. "Analysis Of The Development Of Halal Certification In MSMEs In West Java In 2023: Challenges And Government Targets." *Multidisciplinary Indonesian Center Journal* 2, no. 2 (April 2025): 1120–1127. doi:10.62567/micjo.v2i2.555.

Rachman, Rahmia, dan Erlan Ardiansyah. "Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Bagi Siswa Di SMA Negeri 1 Palu." *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 70–83. <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/4938/pdf>.

Rahma, Putri, dan Irwansyah. "Consumer Protection against the Marketing of Jangek Cracker Products Not Halal Certified in Terms of Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 8, no. 2 (2023): 253–70. doi:10.29240/alfalah.v8i2.8485.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

D. Skripsi/Tesis/Disertasi

Amin, Saeful. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." Universitas Sultan Agung, 2022.

Imran, Ali. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar." Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021.

E. Website

BPJPH. “BPJPH: Hasil Uji Laboratorium Produk Ayam Goreng Widuran Positif Mengandung Porcine,” 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-hasil-uji-laboratorium-produk-ayam-goreng-widuran-positif-mengandung-porcine>.

Seow, Daniel. “Popular Indonesia ayam goreng restaurant of 52 years found to use pork lard in cooking, triggers public outcry.” Diakses 25 Juli 2025. <https://mothership.sg/2025/05/ayam-goreng-restaurant-indonesia-pork-lard/>.